



**ANALISIS PEMBIAYAAN PERBANKAN  
(STUDI KASUS) PADA BANK SYARIAH PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA**

**Nur Nadila Harisanti**

UPN “Veteran” Jawa Timur

**Micha Ella Br Meliala**

UPN “Veteran” Jawa Timur

**Renny Oktafia**

UPN “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)

**Abstract.** *In Indonesia, Islamic banking has made rapid progress since the enactment of Banking Law No. 10 of 1998. Funding risk management is an important aspect of Islamic banking operations. Therefore, efficient financing management is necessary to maintain financial stability. An increase in the volume of financing by Islamic banks can contribute to the profitability of these financial institutions. The case study of Bank Muamalat Indonesia shows the bank's commitment to comply Sharia principles, especially in terms of lending to businesses and individuals. The purpose of this study is to conduct an analysis of funding conducted by PT. Bank Muamalat Indonesia as a case study in the context of Islamic banking. The focus of the analysis is on raising funds and disbursing loans carried out by Bank Muamalat. It is expected that the results of this research can have an impact on improving Bank Muamalat Indonesia's financial management.*

**Keywords:** *Sharia Bank; Bank Muamalat; Financing.*

**Abstrak.** Di Indonesia, perbankan syariah mengalami kemajuan pesat sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998. Manajemen risiko pendanaan merupakan aspek penting dari operasi perbankan Islam. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan yang efisien diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan. Peningkatan volume pembiayaan oleh bank syariah dapat berkontribusi terhadap profitabilitas lembaga keuangan tersebut. Studi kasus Bank Muamalat Indonesia menunjukkan komitmen bank untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah, terutama dalam hal pemberian pinjaman kepada dunia usaha dan individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pendanaan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai studi kasus dalam konteks perbankan syariah. Fokus analisisnya adalah pada penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh Bank Muamalat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dampak terhadap perbaikan pengelolaan keuangan Bank Muamalat Indonesia.

**Kata Kunci:** *Bank Syariah; Bank Muamalat; Pembiayaan.*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan serta evolusi ekonomi Indonesia pada umumnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan aktor-aktor ekonomi yang terlibat dalam aktivitas keuangan melalui layanan perbankan. Institusi keuangan seperti bank memiliki peran krusial di mana kegiatannya yang utama adalah mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat. Sistem perbankan menempati posisi strategis sebagai perantara yang mendukung perekonomian nasional. Untuk memperkuat peran serta fungsi bank dalam memperkuat pemulihan perekonomian negara, regulasi perbankan terus diperbarui serta dilakukan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan sistem perbankan. Salah satu langkah yang

*Received Januari 30, 2024; Revised Februari 29, 2024;Maret 24, 2024*

*\* Nur Nadila Harisanti, [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)*

diambil untuk meningkatkan fungsi sistem perbankan adalah dengan mengembangkan sistem perbankan Syariah<sup>1</sup>

Saat ini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dan telah menjadi bagian integral dari struktur perbankan nasional. Keberadaan bank syariah secara resmi dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ini menjadi dasar hukum bagi berfungsinya sistem perbankan ganda di Indonesia, di mana sistem perbankan konvensional beroperasi bersamaan dengan sistem perbankan syariah.

Sistem perbankan syariah tidak terjadi di negara-negara mayoritas Muslim saja, namun menjadi semakin terkenal dan populer di negara-negara lain juga. Fenomena tersebut sejalan dengan data historis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan dan menyebar ke berbagai negara, termasuk negara-negara Barat seperti Denmark, Inggris, dan Australia. Negara-negara tersebut berlomba-lomba menjadi pusat keuangan syariah global dengan membuka bank syariah dan counter syariah yang menyediakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Secara keseluruhan, sektor perbankan dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko pendanaan, likuiditas, pasar, operasional, dan risiko lainnya. Manajemen risiko pendanaan di bank syariah menjadi semakin penting, dan kegagalan dalam mengelola risiko pendanaan dapat berdampak serius pada meningkatnya kredit bermasalah (NPF). Oleh karena itu, untuk mengelola berbagai risiko yang dihadapi bank syariah khususnya risiko pendanaan, maka diperlukan penerapan manajemen Pendanaan yang efisien.

Perbankan syariah melakukan investasi dan membiayai kegiatan penyaluran dana. Sebab, prinsip yang digunakan dalam investasi adalah prinsip ekuitas atau investasi, dan imbalannya sesuai dengan strategi operasional perusahaan tempat berinvestasi, serta dengan tingkat bagi hasil yang telah disepakati. Pembiayaan disebut demikian karena dana syariah yang tersedia dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan dan berhak menerimanya. Keinginan bersama dari seluruh nasabah adalah agar bank syariah terus maju dan kesejahteraan finansial mereka juga semakin meningkat<sup>2</sup>.

PT. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 sebagai bank syariah yang pertama di Indonesia. Dalam rentang waktu 1992 hingga 1998, hanya satu bank syariah yang beroperasi di Indonesia. BMI mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya yaitu di bidang pembiayaan syariah untuk bisnis dan individu. Bank Muamalat menunjukkan keterbukaan yang tinggi terhadap nasabahnya dengan memantau perkembangan usaha mereka serta kemampuan pembayaran kewajiban dengan cermat. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan komitmen ini, Bank Muamalat Indonesia terus berupaya menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

<sup>1</sup> Aidida Adelia Purnama, Alumni Fakultas, and Ekonomi Universitas, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG," 2011, 1–22.

<sup>2</sup> Linda Agustina et al., "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Rasio CAR, BOPO, FDR, NPF Dan ROA Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Tahun 2021-2022)," *Sharef* Volume:1 N, no. 2 (2023), <https://www.bankmuamalat.co.id/>.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pembiayaan**

Menurut Kasmir (2008: 96), pinjaman adalah pemberian uang atau wesel yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara BMT dengan pihak lain, dimana pihak yang menerima pinjaman menerima pengembalian dananya atau jangka waktu tertentu dengan imbalan minta bagi hasil. Menurut Hasibuan (2007: 87), pinjaman adalah suatu bentuk kredit dan harus dibayar kembali disertai dengan pembagian keuntungan menurut kesepakatan yang telah disepakati.

Artinya, pembiayaan adalah penyaluran uang atau tagihan yang disepakati nilainya dalam bentuk uang, melalui kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban serta jangka waktu serta pembagian hasil yang disepakati<sup>3</sup>. Sederhananya, pembiayaan ini ialah uang yang diberikan untuk menunjang suatu investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun orang lain. Penyediaan dana ini didasarkan pada sebuah perjanjian atau kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak, dimana penerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana atau nilai yang setara dengan dana yang diterima setelah jangka waktu tertentu. Kesepakatan ini juga seringkali melibatkan pembayaran imbalan berupa bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai kompensasi atas penggunaan dana atau tagihan tersebut.

### **Jenis dan Prinsip Pembiayaan**

Ada beberapa kategori pembiayaan yang dapat dibedakan. Dilihat dari penggunaannya, pembiayaan bisa dibagi menjadi dua jenis tergantung pada tujuannya, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif pertama adalah yang bertujuan untuk mendukung kegiatan produksi, seperti pengembangan bisnis, perdagangan, atau investasi. Di dalam pembiayaan produktif, terdapat dua kategori utama, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja, yang memiliki jangka waktu pendek dengan durasi maksimal satu tahun, digunakan untuk menunjang operasional sehari-hari perusahaan seperti pembelian bahan baku dan pembayaran upah karyawan.

Prinsip-prinsip pembiayaan dalam bank syariah terdiri dari tiga aspek utama. Pertama adalah Return, yang mengacu pada hasil yang diharapkan oleh pihak calon debitur ketika kredit telah dimanfaatkan. Return ini dapat diprediksi oleh calon kreditur dan mencakup kemampuan untuk membayar kembali pembiayaan tersebut. Kedua adalah Repayment, yang menekankan pada kemampuan pihak debitur untuk membayar kembali dana yang dipinjam. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kemampuan pembayaran debitur sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan untuk kredit yang akan diberikan. Terakhir, prinsip Risk Bearing Ability menyoroti sejauh mana debitur memiliki kemampuan untuk menanggung risiko.

### **Risiko**

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011, risiko merujuk pada potensi kerugian yang timbul akibat kejadian tertentu. Risiko terjadi dalam kasus-kasus di mana probabilitas objektif atau subjektif dari hasil yang mungkin dapat diukur, memungkinkan untuk kuantifikasi. Ketidakpastian, di sisi lain, merujuk pada situasi di mana tidak ada pengetahuan yang cukup tentang hasil potensial yang mungkin terjadi, sehingga membuat sulit untuk melakukan pengukuran atau pengambilan keputusan yang rasional. Implikasinya adalah bahwa dalam kasus risiko, aspek yang tidak diketahui dapat diatasi dengan menerapkan pengetahuan yang sesuai. Namun, dalam ketidakpastian, aspek yang tidak diketahui bersifat acak dan tidak

<sup>3</sup> Siti Rodiah Hasana and Iwan Triyuwono, "Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)," *Universitas Brawijaya* 3, no. April (2015): 49–58.

dapat diprediksi<sup>4</sup>. Risiko kredit (pembiayaan) terjadi dalam konteks penyaluran dana, Situasi di mana nasabah atau pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban mereka kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui, dapat mengakibatkan kerugian. Risiko kredit dalam perbankan syariah kerap disebut sebagai risiko pembiayaan, yang dapat timbul akibat wanprestasi nasabah dalam membayar kewajibannya, yang kemudian berpotensi merugikan bank syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini telah mengadopsi metode studi pustaka, yang secara esensial melibatkan proses pengumpulan data melalui telaah dan analisis mendalam terhadap beragam teori yang tersedia dalam literatur-literatur yang relevan dengan ruang lingkup topik penelitian yang ditetapkan. Pendekatan studi pustaka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaibani (2012), adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk menghimpun informasi yang bersesuaian dengan subjek penelitian dari berbagai sumber pengetahuan, seperti buku-buku ilmiah, laporan riset, artikel-artikel ilmiah, tesis dan disertasi, regulasi-regulasi, ensiklopedia, serta berbagai jenis sumber tertulis lainnya, yang dapat ditemukan baik dalam format cetak maupun digital. Dengan melakukan telaah mendalam terhadap literatur-literatur tersebut, penelitian ini berupaya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terperinci terkait dengan aspek-aspek yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijelajahi. Dalam konteks ini, metode studi pustaka dijadikan sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun kerangka konseptual serta menyusun landasan teoritis yang mendasari proses penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks perbankan konvensional, pembiayaan sering disebut dengan istilah kredit. Kredit merujuk pada proses di mana sebuah lembaga keuangan seperti bank menyediakan dana kepada pihak lain, yang kemudian wajib untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, bersamaan dengan pembayaran bunga atau imbalan lain yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, istilah kredit sering digunakan secara luas untuk menggambarkan proses pembiayaan dalam konteks perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, konsep pembiayaan tidak melibatkan transaksi berupa utang piutang yang menghasilkan bunga. Sebaliknya, transaksi dilakukan melalui pembagian modal dengan sistem bagi hasil, atau melalui transaksi jual-beli dengan margin keuntungan, sewa, dan biaya untuk layanan jasa<sup>5</sup>.

Pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah, sering dianggap setara dengan kredit dalam bank konvensional. Jumlah nasabah dalam suatu lembaga keuangan memiliki dampak terhadap tingkat risiko pembiayaan; semakin banyak nasabah, semakin besar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah karena faktor internal maupun eksternal<sup>6</sup>. Konsep ini melibatkan penyediaan dana atau instrumen keuangan seperti uang tunai atau tagihan yang setara, yang dapat disepakati melalui perjanjian peminjaman antara bank syariah dengan pihak lain. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun dengan pendekatan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa imbalan atau keuntungan yang diperoleh oleh bank atau

<sup>4</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah" 7, no. 2 (2019): 189–202.

<sup>5</sup> Mariya Ulpah, "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020," *JURNAL Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2021): 147–60, file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf.

<sup>6</sup> Dinda Kartika and Renny Oktafia, "IMPLEMENTASI STRATEGI DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS AL-MUBAROK" 4 (2021).

pemberi pembiayaan dihasilkan dari bagi hasil atau keuntungan bersama, bukan dari bunga atau riba. Penerima pembiayaan diharapkan untuk melunasi imbalan tersebut setelah mencapai periode waktu yang telah disepakati sebelumnya, sebagai bagian dari perjanjian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

### **1. Analisis Kelayakan Pembiayaan, Pengawasan & Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Dalam menjalankan perannya sebagai institusi penyalur dana, bank syariah harus memperhatikan berbagai aspek terkait analisis kelayakan pembiayaan. Keseluruhan, proses analisis kelayakan pembiayaan ini melibatkan beberapa langkah yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan evaluasi yang teliti, antara lain; Pertama-tama, bank memperhatikan pendekatan jaminan, yang mengharuskan bank untuk teliti dalam menilai baik kuantitas maupun kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam sebelum memberikan pembiayaan. Pendekatan kedua adalah karakter, di mana bank melakukan evaluasi mendalam terhadap integritas dan kredibilitas nasabah. Selanjutnya, bank mengedepankan metode evaluasi kemampuan pembayaran, yaitu dengan menilai apakah nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan pendapatan dan stabilitas keuangan mereka. Bank juga memperhatikan pendekatan dengan studi kelayakan, yang melibatkan pemeriksaan terhadap potensi bisnis dan prospek keberhasilan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Terakhir, bank mempertimbangkan peranannya sebagai lembaga keuangan perantara dengan menerapkan pendekatan fungsi-fungsi bank, yang menekankan pengaturan mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana secara efisien dan efektif. Dengan pendekatan-pendekatan ini, bank syaria'ah dapat mengoptimalkan proses analisis pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka anut.

Secara menyeluruh, masalah dalam pembiayaan bersumber dari berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengacu pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur operasional, manajemen risiko, serta kualitas pengelolaan internal suatu lembaga keuangan. Ini mencakup, antara lain, kurangnya pengawasan yang ketat, kelemahan dalam analisis kredit, kebijakan peminjaman yang agresif, dan praktik manajemen risiko yang tidak memadai. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan variabel-variabel yang berada di luar kendali langsung suatu lembaga keuangan, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi suku bunga, dan ketidakstabilan pasar keuangan global. Misalnya, situasi ekonomi yang lesu atau gejolak politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga meningkatkan risiko kredit bagi lembaga keuangan.

Berikut ini merupakan tindakan-tindakan keamanan yang diterapkan oleh bank syariah untuk mengatur kejadian pembiayaan yang bermasalah; Sebelum pelaksanaan pembiayaan, bank syariah menjalankan serangkaian langkah untuk memastikan keamanan transaksi. Pada tahap ini, dengan izin dari nasabah, bank melaksanakan tindakan penutupan asuransi dan/atau mengamankan agunan (sesuai kebutuhan). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Setelah tahap ini selesai, baru kemudian pembiayaan dapat dilaksanakan dengan kepastian yang lebih besar. Setelah dilaksanakan pembiayaan, bank syariah masih tetap aktif dalam menjaga kestabilan transaksi. Pencairan pembiayaan oleh bank bukan hanya menjadi akhir dari proses permohonan, tetapi juga merupakan awal dari serangkaian tindakan untuk memelihara dan memantau pembiayaan tersebut. Pada tahap awal pencairan, dana dialokasikan sesuai dengan permohonan/persetujuan bank, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya "bocor" atau keluarnya dana dari kesepakatan yang telah ditetapkan. Berikutnya, bank tetap aktif dalam memberikan

pembiayaan dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis nasabah. sehingga menjaga keberlangsungan transaksi secara optimal.

Risiko yang muncul dari pemberian pinjaman melibatkan kemungkinan penundaan pembayaran atau ketidakmampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi risiko potensial ini, bank syariah memiliki metode yang matang dalam menganalisis akar penyebabnya. Dalam rangka mengatasi risiko ini, beberapa langkah strategis dapat diimplementasikan, antara lain adalah seperti yang dijelaskan berikut;

Analisis penyebab kemacetan mengindikasikan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Secara internal, evaluasi kapabilitas peminjam dalam mengelola usaha menjadi krusial. Peningkatan manajemen yang lebih efektif dan terstruktur, serta memastikan kelengkapan dan akurasi laporan keuangan, juga menjadi langkah penting. Selain itu, pengawasan ketat terhadap penggunaan dana sesuai rencana, perbaikan perencanaan usaha untuk lebih matang, dan meninjau ketersediaan dana yang memadai untuk operasional usaha menjadi prioritas. Di sisi eksternal, evaluasi kondisi pasar dan dukungan yang tersedia, serta meninjau tingkat daya beli masyarakat yang relevan, juga harus dipertimbangkan. Perhatian terhadap kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada usaha, dan mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kinerja usaha, juga diperlukan. Selain itu, mempertimbangkan kemungkinan perilaku tidak terduga dari pihak peminjam menjadi bagian penting dari analisis ini.

Langkah berikutnya adalah menggali potensi peminjam dengan melakukan identifikasi mendalam terhadap potensi dan kapasitas mereka untuk mengelola usaha dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan pada akad pembiayaan dengan merumuskan kembali kontrak guna memastikan kejelasan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, solusi pembiayaan ulang seperti qard al-hasan, murabahah, atau mudharabah dapat ditawarkan untuk membantu mengatasi kemacetan. Memberikan kesempatan tambahan bagi peminjam untuk memperbaiki kinerja usaha sebelum melanjutkan pembayaran atau memperpanjang waktu pembayaran dengan merenegotiasi akad juga dapat menjadi solusi. Selain itu, penyesuaian margin keuntungan atau bagi hasil juga bisa menjadi langkah untuk meringankan beban peminjam dalam mengembalikan pembiayaan.

## **2. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan**

### **a. Performance pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia**

#### **1. Non Performing Financing**

Non Performing Financing (NPF) adalah parameter utama yang digunakan untuk mengevaluasi risiko kredit bank dan menilai kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang mengalami masalah. Selain itu, NPF juga menjadi kriteria penting dalam menilai seberapa efektif sebuah bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah, terutama ketika kualitas asetnya menurun. NPF adalah sebuah ukuran kinerja keuangan yang mengevaluasi seberapa efisien bank dalam menjalankan fungsinya. Salah satu fungsi bank adalah menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Jika nilai NPF tinggi, itu menunjukkan bahwa bank memiliki kesulitan dalam mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah<sup>7</sup>. Dalam konteks Bank Muamalat, hasil perhitungan rasio NPF selama periode 2018-2022 memberikan gambaran yang sangat berharga tentang performa dan kestabilan bank tersebut dalam menghadapi tantangan pembiayaan yang

<sup>7</sup> Indah Harum Rezeki and Heni Noviarita, "Analisis Rasio Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Pada Masa Pandemi" 07, no. 01 (2021): 64–75.

bermasalah. berikut merupakan hasil perhitungan rasio NPF pada Bank Muamalat 2018-2022 :

**Tabel 2. Perhitungan Rasio NPF  
(dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Total Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	NPF (%)
2018	1.293.317	33.627.180	3,85
2019	1.558.696	29.877.007	5,22
2020	1.416.169	29.083.963	4,87
2021	119.858	18.041.416	0,66
2022	521.475	18.822.303	2,77

**Sumber: Data Sekunder Diolah**

Data dalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2019, persentase pembiayaan bermasalah (NPF) PT Bank Muamalat Indonesia meningkat sebesar 5,22%, menunjukkan penurunan kualitas. Bank Indonesia menilai kondisi keseluruhan bank sebagai tidak sehat, menandakan ketidakmampuan bank untuk menangani dampak negatif yang signifikan dari perubahan dalam kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Namun, pada tahun 2021, rasio NPF PT Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,66%, dan pada tahun 2022 turun menjadi 2,77%, berada di bawah ambang batas 5%. Ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan tepat waktu.

## 2. Aset Produktif Bermasalah

Aktiva produktif bermasalah adalah istilah yang menggambarkan situasi di mana nilai pinjaman menurun sebagai hasil dari peringkat kredit yang rendah dari peminjam. Dalam konteks ini, aktiva produktif bermasalah menggambarkan kondisi di mana nilai pinjaman mengalami penurunan akibat dari peringkat kredit yang rendah dari peminjam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aktiva produktif bermasalah merujuk pada aktiva produktif yang memiliki tingkat kolektibilitas yang kurang lancar, diragukan, atau bahkan macet. Jenis aktiva produktif ini mencakup kredit, surat berharga, investasi pada bank lain, dan aset yang memiliki potensi risiko kerugian. Dengan kata lain, aktiva produktif bermasalah dapat disederhanakan sebagai pinjaman yang diyakini akan sulit untuk dilunasi atau dibayar kembali oleh peminjam.

Aktiva produktif memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan dari dana yang diberikan oleh bank syariah. Sebagai akibatnya, investasi dalam bentuk aktiva produktif juga membawa risiko, yaitu risiko ketidakmampuan pengembalian dana yang telah disalurkan. Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Evaluasi terhadap kualitas aktiva produktif diatur dalam Pasal 7 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 mengenai kualitas aktiva produktif. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa bank syariah diwajibkan memiliki cadangan umum Penyisihan Penghapusan

Aktiva Produktif (PPAP) sebesar minimal 1% dari total aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai lancar, dan minimal 5% dari total aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai dalam perhatian khusus. Berikut adalah rasio aktiva produktif yang mengalami masalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia yang dihitung dari tahun 2018-2022:

**Tabel 3. Total Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah  
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Aset Produktif	Rasio Aktiva Produktif Bermasalah
2018	33.627.180	57.227.276	58,76%
2019	29.877.077	50.555.519	59,10%
2020	29.083.963	51.241.304	56,76%
2021	18.041.416	58.899.174	30,36%
2022	18.822.303	61.363.584	30,67%

**Sumber: Data Sekunder Diolah**

Informasi dalam tabel tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 50% dari aset produktif di PT. Bank Muamalat diperkirakan memiliki tingkat keraguan. Hal ini sangat penting karena menjaga kualitas aktiva produktif merupakan faktor krusial dalam menjaga kelangsungan operasional bank. Data ini membantu untuk mengidentifikasi sejumlah aset produktif yang berpotensi menyebabkan kerugian, karena semakin tinggi rasio aset produktif, semakin baik kualitasnya.

### 3. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini menggambarkan seberapa besar pihak ketiga memberikan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada bank. Semakin tinggi FDR, semakin besar kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan. FDR menjadi alat evaluasi untuk menentukan sejauh mana bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR) sebesar 110%. Informasi terkait Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Muamalat Indonesia dapat ditemukan di bawah ini:

**Tabel 4. Perhitungan Rasio FDR(Dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Total Pembiayaan	Total Dana Pihak Ketiga	FDR (%)
2018	33.627.180	45.635.574	40,79
2019	29.886.007	40.357.214	38,49
2020	29.083.963	41.424.250	70,21



2021	18.041.416	46.871.375	74,05
2022	18.822.303	46.143.116	73,69

**Sumber: Data Sekunder Diolah**

Dari tabel 4 di atas, terlihat bahwa FDR di Bank Muamalat Indonesia tidak sehat karena berada di bawah rentang yang dianggap sehat menurut POJK, yaitu antara 80 hingga 110%. Hal ini menunjukkan ketidaksehatan FDR di bank tersebut. Walaupun nilai FDR yang tinggi akan mengarahkan lebih banyak dana ke Dana Pihak Ketiga (DPK), namun sebaliknya akan mengurangi kemampuan likuiditas bank. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia belum efisien dalam menyalurkan dana pihak ketiga, mengingat tingkat rasio FDR pada periode 2018 hingga 2022 masih di bawah 80%. Hal ini berpotensi meningkatkan likuiditasnya.

**b. Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah (PT. BANK MUAMALAT)**

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau proyek. Proses ini mencakup tahap analisis mendalam, perumusan strategi perencanaan yang tepat, pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan, penerapan kontrol yang efektif, serta pemantauan secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan langkah-langkah keamanan yang telah diambil.

Fokus dari praktik manajemen risiko yang optimal tidak hanya terletak pada identifikasi dan penanganan risiko semata, melainkan juga pada upaya penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi organisasi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk merespon tantangan yang muncul, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan operasi organisasi. Manajemen risiko yang berkelanjutan diarahkan pada integrasi proses yang saling mendukung dengan strategi keseluruhan organisasi, serta strategi khusus yang diterapkan dalam implementasinya. Dalam konteks ini, praktik manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi tantangan yang muncul pada setiap tahap aktivitas organisasi, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, dengan memanfaatkan metodologi yang terbukti berhasil. Pendekatan ini berkontribusi signifikan terhadap Tingkat kinerja dan keberlanjutan organisasi, yang layak untuk dicatat dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

**c. Kebijakan Manajemen Risiko Pembiayaan/kredit Bank Syariah Muamalat**

Proses risiko kredit dan pendanaan didasarkan pada pengumpulan dana dari masyarakat dan pengembalian dana kepada masyarakat. Dalam hal ini, bank Muamalat bertindak sebagai perantara dalam bentuk pinjaman. Sebagai lembaga pengelola investasi, bank Muamalat memiliki peran penting dalam manajemen risiko kredit atau pembiayaan.

Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen risiko kredit atau manajemen risiko keuangan yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah FAL (Financing Allocation Limit). Proses ini bertujuan untuk mendistribusikan risiko secara merata, sehingga memastikan bahwa pemberian pembiayaan atau kredit tidak terlalu terpusat pada satu segmen atau peminjam tertentu. Pentingnya hal tersebut terlihat dari kebijakan Bank Muamalat, yang menekankan pentingnya diverifikasi risiko sebagai penerapan kebijakan regulasi Bank Indonesia dalam tata kelola manajemen risiko pada Bank syariah.

Dalam konteks bank Muamalat, FAL menjadi penting karena merupakan instrumen yang membantu bank dalam mengelola risiko kredit atau pembiayaan dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih mendalam tentang kebijakan FAL:

1. **Penentuan Batas Alokasi Dana:** FAL menetapkan batas maksimum dari dana atau pembiayaan yang dapat diberikan kepada setiap peminjam atau proyek. Penentuan batas ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk risiko kredit yang terkait dengan peminjam, jenis pembiayaan yang diminta, dan kapasitas pembayaran peminjam.
2. **Diversifikasi Risiko:** Melalui FAL, bank Muamalat dapat mengalokasikan dana secara merata ke berbagai peminjam atau proyek, sehingga mengurangi risiko konsentrasi. Dengan cara ini, bank dapat mengurangi dampak potensial dari kegagalan pembayaran atau default oleh satu atau beberapa peminjam.
3. **Pengelolaan Risiko:** Kebijakan FAL memungkinkan bank untuk memprioritaskan alokasi dana kepada peminjam dengan risiko kredit yang lebih rendah atau proyek yang memiliki prospek pengembalian yang lebih baik. Hal ini membantu bank dalam mengoptimalkan portofolio pembiayaan mereka dan mengurangi risiko kerugian yang tidak terduga.
4. **Pemantauan dan Evaluasi:** Bank Muamalat secara teratur memantau dan mengevaluasi kinerja portofolio pembiayaan mereka berdasarkan pada kebijakan FAL. Hal ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi perubahan risiko dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan bisnis.
5. **Kepatuhan Syariah:** Dalam konteks Bank Muamalat yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, kebijakan FAL juga harus memastikan bahwa alokasi dana dan pinjaman tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya saja melarang riba atau melakukan investasi pada kegiatan yang dianggap tidak etis atau berbahaya.

Secara keseluruhan, kebijakan FAL merupakan instrumen penting dalam manajemen risiko kredit atau pembiayaan yang membantu bank Muamalat dalam mengoptimalkan alokasi dana mereka, mengurangi risiko kredit, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan penerapan kebijakan ini secara efektif, bank dapat mencapai tujuan keuangan mereka sambil meminimalkan risiko yang terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan. Dengan cara ini, Bank Muamalat memastikan risiko terkait pinjaman atau pembiayaan dapat dikelola dengan baik sesuai prinsip dan standar syariah yang ditetapkan otoritas perbankan.

#### **Pengendalian Risiko Kredit/Pembiayaan pada Bank Syariah Muamalat**

Pengendalian risiko kredit atau pembiayaan pada Bank Syariah seperti Bank Muamalat melibatkan berbagai strategi dan analisis yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah aplikasi konsep 5 C (Character, Capacity, Capital, Conditions, and Collateral) serta BI checking, yang merupakan instrumen penting dalam melakukan evaluasi terhadap potensi risiko kredit.

1. **Character (Karakter):** Bank Muamalat menilai karakter atau integritas moral dari calon peminjam. Ini melibatkan penilaian terhadap reputasi, kejujuran, dan kredibilitas nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka.
2. **Capacity (Kemampuan):** Bank mengevaluasi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang diminta. Ini melibatkan analisis terhadap pendapatan, tanggungan finansial, dan kemampuan bisnis nasabah untuk menghasilkan arus kas yang stabil.

3. Capital (Modal): Evaluasi ini mencakup nilai modal yang nasabah miliki.. Modal yang cukup akan meningkatkan kemungkinan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
4. Conditions (Kondisi): Bank mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri tempat nasabah beroperasi. Perubahan dalam kondisi ekonomi atau industri dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan.
5. Collateral (Agunan): Bank mempertimbangkan jenis agunan yang ditawarkan oleh nasabah sebagai jaminan. Agunan ini dapat membantu mengurangi risiko bank dalam kasus default oleh nasabah.

Selain itu, BI checking dilakukan untuk memeriksa riwayat kredit nasabah di bank lain. Ini membantu bank dalam mengidentifikasi potensi risiko terkait dengan nasabah yang mungkin memiliki catatan kredit buruk atau masalah keuangan di tempat lain. Selain konsep 5 C dan BI checking, bank Muamalat juga melakukan analisis lebih lanjut untuk mengklasifikasikan nasabah ke dalam kategori risiko, seperti Low Risk, Medium Risk, atau High Risk. Analisis ini mempertimbangkan berbagai faktor termasuk stabilitas keuangan, sejarah pembayaran, dan potensi risiko yang terkait dengan transaksi yang diminta.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisa diatas menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menghadapi tantangan terutama terkait dengan pembiayaan bermasalah. Pada perhitungan NPF (Non Performing Financing) dilihat dari pada tahun 2019 mengalami peningkatan persentase sebesar 5,22% yang artinya semakin besar tingkat peningkatan NPF maka mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan perbankan. Namun pada tahun 2021-2022 PT Bank Muamalat mengalami penurunan drastis yang dikatakan sangat baik dan masih mampu untuk melunasi kewajiban tepat pada waktunya. Berikutnya, dalam perhitungan aset produktif bermasalah pada PT Bank Muamalat Indonesia cenderung diragukan karena pada perhitungan tersebut dapat diketahui seberapa banyak potensi kerugiannya. Dan pada perhitungan FDR (Financing deposit ratio) Rasio FDR Bank Muamalat Indonesia yang masih berada di bawah 80% pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan aliran dana pihak ketiga yang masuk belum efisien karena meningkatkan kapasitas likuiditasnya.

Kita dapat menyimpulkan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia masih mengalami pertumbuhan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan di bank tersebut timbul karena nasabah gagal memenuhi kewajiban mereka kepada bank syariah, baik disengaja maupun tidak, serta kesalahan dalam analisis dan penilaian nasabah oleh pihak bank syariah. sebab itu penggunaan prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Conditions, Collateral) dalam pembiayaan harus sangat diperhatikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Linda, Luluk Fitriyah, Adelina Citradewi Prodi, Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi, and Bisnis Islam. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Rasio CAR, BOPO, FDR, NPF Dan ROA Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Tahun 2021-2022)." *Sharef* Volume:1 N, no. 2 (2023). <https://www.bankmuamalat.co.id/>.
- Hasana, Siti Rodiah, and Iwan Triyuwono. "Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)." *Universitas Brawijaya* 3, no. April (2015): 49–58.

- Ilyas, Rahmat. "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah" 7, no. 2 (2019): 189–202.
- Kartika, Dinda, and Renny Oktafia. "IMPLEMENTASI STRATEGI DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS AL-MUBAROK" 4 (2021).
- Mulyani, Sri. "ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk 1)" 1 (2020): 89–105.
- Purnama, Aidida Adelia, Alumni Fakultas, and Ekonomi Universitas. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG," 2011, 1–22.
- Rezeki, Indah Harum, and Heni Noviarita. "Analisis Rasio Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Pada Masa Pandemi" 07, no. 01 (2021): 64–75.
- Ulpah, Mariya. "Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020." *JURNAL Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2021): 147–60. file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf.